



PUTUSAN

NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksakan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN, S.Pt. MT alias MAN bin LA FARUDU**
Tempat lahir : Kambara
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/31 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Dosen Kampus Baru Unhalu, Kel. Kambu,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 1 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 September 2017 Nomor : 118/PEN.PID.SUS/2017/PT.SULTRA ;
2. Berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Agustus 2017, Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN.AdL., serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2017, No.Reg.Perkara : 09/Rp.9/Euh.1/05/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa RAHMAN S.Pt, MT alias MAN bin LA FARUDU, pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 15.49 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 1 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember tahun 2016, bertempat jalan umum poros Kendari-Andoolo tepatnya di Kel. Palangga Kec. Palangga Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu FARDIN meninggal dunia**, dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika TERDAKWA mengemudikan mobil Toyota avanza warna hitam DT 1262 XX bergerak dari arah bombana hendak menuju arah Kolono melalui jalur Tinanggea-Andoolo-Punggaluku-Kolono dengan kecepatan 60 km/jam atau sekitar kecepatan itu, ketika berada di Kelurahan Palangga Kec. Palangga Terdakwa hendak mendahului saksi Safar Al Sabat yang sedang mengendarai sepeda motor hingga mobil yang dikendarai Terdakwa berada pada posisi di tengah jalan dengan posisi ban mobil sebelah kanan berada dipembatas antara jalur kiri dan jalur kanan jalan. Ditempat terpisah saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba yang sedang mengemudikan Mobil Daihatsu Grand Max pick Up warna hitam DT 9042 CA yang singgahdirumahS. Ali untuk meminta air minum lalu setelah minum saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba kembali melanjutkan perjalanannya dan langsung berbelok ke arah kanan/arah Punggaluku namun secara tiba-tiba korban FARDIN melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion DT 3617 CK sehingga mobil yang dikendarai saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba tepatnya berbenturan pada bagian spion dengan sepeda motor yang dikendarai korban FARDIN terpejal ke arah kanan hingga akhirnya antara mobil yang dikendarai Terdakwa yang hendak mendahului saksi saksi Safar Al Sabat dengan motor Yamaha vixion DT 3617 CK yang dikendarai korban berbenturan dan mengenai lampusebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa lalu ban mobil sebelah kanan yang dikendarai terdakwa langsung menggilas/menginjaktubuh korban fardin pada bagian leher dan dada;
- Kemudian terdakwa yang telah menggilastubuh dan dada korban Fardin sempat memperlambat kecepatan mobil namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menambah kecepatannya dan bergas meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan terhadap korban Fardin, sehingga saksi Safar Al Habat langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya saksi Safar Al Sabat memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa tepatnya di depan Kantor Camat Palangga saat itu saksi Safar Al Habat sempat bertanya kepada Terdakwa “ kenapa bapak tidak berhenti ? mobil bapak terlibat kecelakaan dibelakang” lalu Terdakwa mengatakan “iya, tapi saya ada urusan untuk menjemput mertua saya di pelabuhan torobulu” lalu saksi Safar Al Habat menyuruh Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke

Hal. 2 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Palangga dan mengajak Terdakwa ke polsek Palangga, namun pada saat itu terdakwa menolak dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kolono;

- Bahwa Terdakwa sejak kejadian tidak pernah melaporkan kejadian tabrakan tersebut kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di perumahan dosen Universitas Haluoleo Kendar dan menemukan mobil yang dikendarai terdakwa yang terlibat kecelakaan terparkir di rumah terdakwa saat itu terdakwa baru mengaku bahwa terdakwa pada tanggal 12 November 2016 terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha vixion DT 3617 CK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FARDIN meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 458/XI/2016 tanggal 12 November 2016, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yanti, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 0,5 x 1 Cm
 - Tampak bekuan darah di kedua lubang hidung
 - Tampak cairan berwarna merah keluar dari lobang telinga kiri dan kanan
 - Tampak bekuan darah dimulut dan ditemukan adanya luka lebam pada bibir atas
 - Tampak patahan pada gigi seri pertama pada sebelah kiri
 - Tampak 2 (dua) buah luka lebam dibawah dagu dengan ukuran 2x1 cm dan 3x2 cm
 - Tampak luka lecet pada dagu kiri dengan ukuran 7x2 cm
 - Tampak luka memar dileher sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 cm
 - Tampak luka memar dileher tengah ukuran 1 x 0,5 cm
 - Tampak luka lecet pada bahu kiri belakan dengan ukuran 1x1 cm
 - Tampak 4 (empat) luka lecet didada bagian atas
 - Tampak luka lecet pada dada kanan ukuran 2x1 cm
 - Tampak luka lecet pada punggung kiri ukuran 3 x 0,3 cm
 - Tampak luka lecet pada bokong kiri ukuran 3x0,3 cm
 - Tampak ditemukan adanya cairan putih susu keluar dari lubang kelamin
 - Tampak luka lebam dilengan kiri ukuran 9x5 cm
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran 8 x 3,2 cm
 - Tampak luka lecet pada siku kiri ukuran 2x2 cm
 - Tampak 2 (dua) buah luka dilutut kanan ukuran 3x1 cm dan 2 x 0,2 cm
 - Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 4x0,5 cm
 - Tampak luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran 6x6 cm
 - Tampak luka lecet dikaki kiri bawah ukuran 3,4x3 cm

Hal. 3 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 5 (lima) buah luka lecet dipunggung kaki kiri
- Tampak luka lecet di punggung kaki kanan
- Tampak lecet dijari kaki kiri ukuran 2x1 cm

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancampaian dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAN S.Pt, MT Als MAN Bin LA FARUDU, pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 15.49 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat jalan umum poros Kendari-Andoolo tepatnya di Kel. Palangga Kec. Palangga Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian negara R.I. terdekat tanpa alasan yang patut", dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berpawal ketika TERDAKWA mengemudikan mobil Toyota avanza warna hitam DT 1262 XX bergerak dari arah bombana hendak menuju arah Kolono melalui jalur Tinanggea-Andoolo-Punggaluku-Kolono dengan kecepatan 60 km/jam atau sekitar kecepatan itu, ketika berada di Kelurahan Palangga Kec. Palangga Terdakwa hendak mendahului saksi Safar Al Sabat yang sedang mengendarai sepeda motor hingga mobil yang dikendarai Terdakwa berada pada posisi di tengah jalan dengan posisi ban mobil sebelah kanan berada dipembatas antara jalur kiri dan jalur kanan jalan. Ditempat terpisah saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba yang sedang mengemudikan Mobil Daihatsu Grand Max pick Up warna hitam DT 9042 CA yang singgahdirumahS. Ali untuk meminta air minum lalu setelah minum saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba kembali melanjutkan perjalanannya dan langsung berbelok kearah kanan/arah Punggaluku namun secara tiba-tiba korban FARDIN melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion DT 3617 CK sehingga mobil yang dikendarai saksi Mansur Biombodi Als Bio Bin Bamba tepatnya berbenturan pada bagian spion dengan sepeda motor yang dikendarai korban FARDIN terpental kearah kananhinggaakhirnya antara mobil yang dikendarai Terdakwa yang hendak mendahului saksi saksi Safar Al Sabat dengan motor Yamaha vixion DT 3617 CK yang dikendarai korban berbenturan dan mengenai lampu sebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa lalu ban mobil sebelah kanan yang dikendarai terdakwa langsung menggilas/menginjaktubuh korban fardin pada bagian leher dada;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa yang telah menggilastubuhan dada korban Fardin sempat memperlambat kecepatan mobil namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menambah kecepatannya dan bergegas meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan terhadap korban Fardin, sehingga saksi Safar Al Habat langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya saksi Safar Al Sabat memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa tepatnya di depan Kantor Camat Palangga saat itu saksi Safar Al Habat sempat bertanya kepada Terdakwa “ kenapa bapak tidak berhenti ? mobil bapak terlibat kecelakaan dibelakang” lalu Terdakwa mengatakan “iya, tapi saya ada urusan untuk menjemput mertua saya di pelabuhan torobulu” lalu saksi Safar Al Habat menyuruh Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palangga dan mengajak Terdakwa ke Polsek Palangga, namun pada saat itu terdakwa menolak dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kolono;
- Bahwa Terdakwa sejak kejadian tidak pernah melaporkan kejadian tabrakan tersebut kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 14 november 2016 petugas kepolisian mendatangirumah Terdakwa di perumahan dosen Universitas Haluoleo Kendaridan menemukan mobil yang dikendarai terdakwa yang terlibat kecelakaan terparkir dirumah terdakwa saat itu terdakwa baru mengaku bahwa terdakwa pada tanggal 12 november 2016 terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha vixion DT 3617 CK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FARDIN meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 458/XI/2016 tanggal 12 November 2016, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yanti, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 0,5 x 1 Cm;
 - Tampak bekuan darah dikedua lubang hidung;
 - Tampak cairan berwarna merah keluar dari lobang telinga kiri dan kanan;
 - Tampak bekuan darah dimulut dan ditemukan adanya luka lebam pada bibir atas;
 - Tampak patahan pada gigi seri pertama pada sebelah kiri;
 - Tampak 2 (dua) buah luka lebam dibawah dagu dengan ukuran 2x1 cm dan 3x2 cm;
 - Tampak luka lecet pada dagu kiri dengan ukuran 7x2 cm;
 - Tampak luka memar dileher sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 cm;
 - Tampak luka memar dileher tengah ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Tampak luka lecet pada bahu kiri belakan dengan ukuran 1x1 cm;
 - Tampak 4 (empat) luka lecet didada bagian atas;
 - Tampak luka lecet pada dada kanan ukuran 2x1 cm;
 - Tampak luka lecet pada punggung kiri ukuran 3 x 0,3 cm;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada bokong kiri ukuran 3x0,3 cm;
- Tampak ditemukan adanya cairan putih susu keluar dari lubang kelamin;
- Tampak luka lebam dilengan kiri ukuran 9x5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran 8 x 3,2 cm;
- Tampak luka lecet pada siku kiri ukuran 2x2 cm;
- Tampak 2 (dua) buah luka dilutut kanan ukuran 3x1 cm dan 2 x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 4x0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran 6x6 cm;
- Tampak luka lecet dikaki kiri bawah ukuran 3,4x3 cm;
- Tampak 5 (lima) buah luka lecet dipunggung kaki kiri;
- Tampak luka lecet di punggung kaki kanan;
- Tampak lecet dijari kaki kiri ukuran 2x1 cm;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2017, No.Reg. Perkara : PDM-09/Rp-9/Euh.2/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN S.Pt. MT alias MAN bin LA FARUDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lakalantas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dalam dakwaankesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN S.Pt. MT alias MAN bin LA FARUDU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara yang telahdijalaniterdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih No. Pol. DT 9042 CA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih No. Pol. DT 9042 CA;

Terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada MANSUR BIOMBODI alias BIO bin Alm. BAMBA;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna hitam No. Pol DT 1262 XX;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avansa warna hitam No. Pol DT 1262 XX An, Drs. H. AWALUDIN MUSTAFA;

Terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni SUTEJO;

- 1 (satu) lembar Sim A An. RAHMAN S.Pt. MT;

Terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN S.Pt. MT Als MAN Bin LA FARUDU;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DT 3617 CK;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DT 3617 CK;
- 1 (satu) lembar Sim C An. FARDIN;
- 1 (satu) buah Helm KYT warna putih;

Terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban FARDIN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Perkara : 29/Pid.Sus/2017/PN.Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN S.Pt. MT alias MAN bin LA FARUDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam No. Pol. DT 9042 CA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam No. Pol. DT 9042 CA;

dikembalikan kepada saksi MANSUR BIOMBODI alias BIO bin alm BAMBA;

- 1 (satu) Unit mobil Toyota avansa warna hitam No. Pol DT 1262 XX;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa warna hitam No. Pol DT 1262 XX An, Drs H. AWALUDIN MUSTAFA;

dikembalikan kepada SUTEJO;

- 1 (satu) lembar Sim A An. RAHMAN S.Pt. MT;

dikembalikan kepada terdakwa RAHMAN,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DT 3617 CK;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DT 3617 CK;
- 1 (satu) lembar Sim C An. FARDIN, dan;
- 1 (satu) buah Helm KYT warna putih dikembalikan kepada orang tua Fardin yaitu saksi H. TAHABUDDIN, SE;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017, telah menyatakan Banding di

Hal. 7 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2017/PN.AdI, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 31 Agustus 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwapa pada tanggal 14 September 2017 telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 18 September 2017 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya berisi 2 (dua) keberatan yaitu :

1. Keberatan terhadap Kesimpulan Fakta dari Majelis Hakim PN. Andoolo ;
2. Keberatan terhadap Kesimpulan Yuridis dari Majelis Hakim PN. Andoolo ;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) alasan/keberatan tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara besertasalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN.AdI, sertamempelajari Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah didakwa dengan dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 312 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Agustus 2017 Nomor: 29/Pid.Sus/2017/PN.AdI, pada pokoknya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan**

Hal. 8 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas dengan segala pertimbangan hukumnya, dihubungkan dengan keberatan (alasan) Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut ternyata sudah tepat dan benar, baik dalam menilai dan menyimpulkan fakta fakta hukumnya maupun dalam penerapan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, yaitu sudah sesuai dengan alat alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh Pengadilan Negeri Andoolo juga sudah dipertimbangkan dengan benar yaitu didasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, termasuk juga persesuaian keterangan para saksi dengan bukti bukti lain yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyadalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak langsung menggilas/ menginjak tubuh korban pada bagian leher dan dada dengan ban mobil sebelah kanan, tetapi peristiwa kecelakaan tersebut terjadi disebabkan oleh kelalaian saksi Mansur Biombodi (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Andoolo dan telah berkekuatan hukum tetap), dan kelalaian Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru dalam mengendarai mobilnya sehingga ketika Terdakwa hendak melambung/ mendahului pengendara di depannya (Saksi Safar), Terdakwa mengambil jalan bagian kanan sampai ban mobil terdakwa keluar jalur pembatas jalan bagian kanan jalan, sehingga terjadi benturan dengan motor korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka keberatan/alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang dijadikan dasar untuk memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 118/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Agustus 2017, Nomor : 29/Pid.Sus/2017/Pn.Adl, haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Ketentuan KUHP serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Adl, yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami : **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RISTI INDRIJANI, SH.** dan **I GEDE SUARSANA, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 September 2017 Nomor 118/PEN.PID.SUS/2017/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Ttd.

I GEDE SUARSANA, S.H.,

Hakim Ketua Majelis.

Ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.TADJUDDIN, Sm.Hk.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 118 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suruhan Putusan
Kendari
ngga